



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl XXX, kel Malatundrung, Kec Wara Timur, Kota Palopo, Kel. Malatundrung, Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, *dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zulkifli M., S.H., dan Syahrul, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading (LBHS), yang berkantor di Jalan Andi Tenriadjeng Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.*

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXX, Desa Bassiang, Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2021, dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 07 April 2019, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan Kab Luwu, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor XXX;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon di langsunikan karena kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma yang diridhohi oleh Allah SWT;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah di karuniai satu orang anak yaitu Anak, Perempuan, lahir di palopo tanggal 29-02-2020;
4. Bahwa setelah di langsunikan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun XXX Desa Bassiang timur, Kec Ponrang Selatan, Kab Luwu, Namun itu tidak berlangsung lama;
5. Bahwa dalam perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri Pemohon dan Termohon pernah keluar daerah mencari nafkah dan menetap di kabupaten tanah toraja;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun mulai goyah sejak akhir tahun 2019 dan terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan sejak tahun 2020 dan memuncak tajam hingga saat ini;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus di sebabkan karena:
 - Selama Berpindah tempat tinggal dari Kab Luwu ke kab Tana Toraja di sebabkan karena tidak adanya bimbingan orang tua serta jauh dari keluarga, Termohon dan Pemohon selalu bertengkar karena persoalan ekonomi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Plp



- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak segang - segang Termohon mengeluarkan kata kata kasar dan meminta bercerai dan minta untuk di talak;
 - Bahwa tiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon tidak segang-segang mengucapkan kata mau pisah atau meminta untuk bercerai dan terakhir Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman Pemohon dan Termohon yang terletak di kab Tanah Toraja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berkali kali di lakukan perdamaian apa bila hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan renggang namun tidak ada perubahan yang mengarah kepada keharmonisan hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri sejak awal tahun 2020 sampai gugatan ini di ajukan di pengadilan agama palopo;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi yang baik layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
 - Bahwa, Pemohon telah berupaya untuk menyatuhkan kembali rumah tangga ini, dengan meminta kepada Pihak keluarga untuk memediasi antara Pemohon dan Termohon namun sampai gugatan ini diajukan, Termohon sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyatuhkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
- 8.** Bahwa akibat dari perbuatan Termohon sebagaimana telah terurai di atas, Pemohon telah menderita lahir dan batin, dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon kepada Pemohon serta Pemohon tidak merasa sanggup lagi untuk menjalankan untuk menjalankan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang tyerbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, perlu di ketahui yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo bahwa, Pemohon ingin memutuskan perceraian dengan Termohon karena percaya dan yakin rumah tangga ini tidak lagi dapat berjalan sesuai dengan janji dan cita-cita awal saat menikah. Sumber permasalahan yang bersifat mendasar dan makin meluas telah menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak memungkinkan perbaikan dan rekonsiliasi antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa karena sikap dan perilaku Termohon membuat sakit hati Pemohon, sehingga Pemohon tidak bersedia untuk rukun kembali kepada Termohon, (Lelaki mana yang mau terus menerus mengalami penyiksaan) karena hal tersebut memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi hukum islam yang menyatakan huruf f " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibat perceraian;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah di uraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya bapak ketua pengadilan agama palopo atau majelis hakim pengadilan agama palopo yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila bapak ketua pengadilan agama palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dalam hal ini dikuasakan oleh Kuasa Hukum dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan pada pokok perkara dan dilakukakannya mediasi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang ternyata bahwa Surat Permohonan tidak ditandatangani oleh Pemohon dan Surat Kuasa tidak ditandatangani oleh Pemohon maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa pada dasarnya kelengkapan Kuasa diperiksa lebih dulu untuk menentukan sah tidaknya Kuasa tersebut sehingga menentukan dapat mewakili Pemberi Kuasa atau tidak;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Kuasa tidak memiliki legal standing dalam mewakili Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum atau Advokat yang ternyata setelah diperiksa Majelis Hakim Surat Kuasanya tidak ada tanda tangan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal ini Pemohon dan Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon mengandung cacat formil karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)